

**KAJIAN HUKUM TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

Tomy Michael
Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 April 2024, disetujui: 25 April 2024)

Abstract

The economic democracy set forth in Article 33 Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia shows that Indonesia is a welfare state. Economic democracy is reflected in Law no. 5-1999 with the establishment of KPPU but in the law, KPPU does not yet have clarity of position. So with the existence of the TLP bill, the authority of KPPU is strengthened by the existence of administrative sanction by the institution. The conclusion is obtained by the strengthening of KPPU, KPPU has clear legal basis so as not to conflict with other state institutions and as a form of state laws that prioritize legal certainty.

Keywords: KPPU, monopoly, conspiracy, economic democracy.

Abstrak

Demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Demokrasi ekonomi tersebut tercermin dalam UU No. 5-1999 dengan dibentuknya KPPU namun dalam undang-undang tersebut, KPPU belum memiliki kejelasan kedudukan. Sehingga dengan adanya RUU TLP maka kewenangan KPPU semakin diperkuat yaitu dengan adanya pemberian sanksi administratif oleh lembaga tersebut. Kesimpulan yang diperoleh yaitu dengan adanya penguatan terhadap KPPU maka KPPU memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dan sebagai wujud dari negara hukum yang mengutamakan kepastian hukum.

Kata kunci: KPPU, monopoli, sekongkol, demokrasi ekonomi.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia merupakan suatu keharusan karena negara dapat berkembang dengan salah satu unsurnya yaitu ekonomi. Namun perekonomian yang menunjang negara tersebut harus juga didukung dengan peraturan perundang-undangan yang baik. Untuk saat ini, eksistensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5-1999). Di konsideransnya termaktub bahwa:

- a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
- c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi

persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;

Dari konsiderans tersebut kesejahteraan adalah tujuan akhir dari pembangunan bidang ekonomi. Di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) termaktub bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomidengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan eksatuan ekonomi nasional. Demokrasi ekonomi ini tidak bisa diartikan sebagai demokrasi yang berpusat terhadap perekonomian semata tetapi demokrasi yang tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam struktur masyarakat industri yang hidup di tengah dinamika ekonomi pasar maka persoalan ekonomi melainkan hanya persoalan politik. Konstitusi dalam pengertian politik inilah yang banyak dijadikan rujukan oleh pelbagai negara di dunia yang mengikuti jejak

bangsa Amerika menuliskan kesepakatan dasar dalam menyelenggarakan sistem kekuasaan negara dalam satu dokumen yang disebut undang-undang dasar sebagai naskah konstitusi tertulis.

Sejak diberlakukan tahun 1999, keberadaan UU No. 5-1999 sudah harus diubah karena tidak selaras lagi dengan perkembangan ketatanegaraan khususnya bidang ekonomi di Indonesia. UU No. 5-1999 masih memuat persekongkolan dari bagian kegiatan yang dilarang. Secara lengkap termaktub dalam Pasal 17 hingga Pasal 24 UU No. 5-1999 yaitu

Kegiatan Yang Dilarang
Bagian Pertama Monopoli

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Kedua Monopsoni

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Sedangkan dalam Pasal 20 hingga Pasal 26 Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (RUU TLP) termaktub bahwa:

Kegiatan Yang Dilarang

Bagian Kesatu

Integrasi Vertikal

Pasal 20

Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan dengan Pelaku Usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi Barang dan/atau Jasa tertentu yang mana setiap

rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Kedua

Monopoli

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha patut diduga melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika:
 - a. Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - b. mengakibatkan Pelaku Usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha Barang dan/atau Jasa yang sama; atau
 - c. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari

50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Ketiga

Monopsoni

Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pelaku Usaha patut diduga menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika 1 (satu) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Bagian Keempat

Penguasaan Pasar

Pasal 23

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat berupa:

- a. menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan;
- b. menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;
- c. membatasi peredaran dan/atau penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar Bersangkutan; dan/atau
- d. melakukan praktik diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu.

Bagian Kelima

Jual Rugi dan Kecurangan Biaya

Pasal 24

Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan Barang dan/atau Jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dan/atau menciptakan hambatan masuk bagi Pelaku Usaha potensial di Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 25

Pelaku Usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan/atau biaya lainnya yang menjadi bagian dari

komponen harga Barang dan/atau Jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagian Keenam

Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan;
- b. penetapan pembayaran ganti rugi;
- c. pengenaan denda paling rendah 5% (lima persen) atau paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai penjualan dari Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;
- d. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan izin usaha;
- e. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha; dan/atau

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan KPPU.

Ketika sanksi administratif maka terjadi perubahan kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),

sebelumnya dalam UU No. 5-1999, KPPU baru dibentuk berdasarkan pasal 30. Perubahan kewenangan ini memiliki masalah ketatanegaraan tersendiri karena sifatnya yang berupa komisi.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan akan tergantung pada apa yang akan menjadi pertanyaan atau perumusan masalah dari suatu penelitian. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena semua undang-undang atau aturan hukum dan regulasi yang berkaitan akan menjadi fokus suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara UU No. 5-1999 dengan RUU TLP. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang

berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

III. PEMBAHASAN

1. Persekongkolan Dalam RUU TLP

Dalam Pasal 1 huruf h UU No. 5-1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Sementara di dalam RUU TLP, persekongkolan tidak ditemukan arti secara definitif.

Persekongkolan umumnya terjadi dengan pihak lain atau disebut juga persekongkolan tender (kolusi tender) yang dikarenakan faktor lemahnya regulasi dari pemerintah. Persekongkolan tender terjadi ketika pelaku usaha, yang seharusnya bersaing secara tertutup, bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa untuk para pembeli yang ingin memperoleh produk atau jasa melalui suatu proses pengadaan. Organisasi publik dan

swasta sering bergantung kepada suatu proses yang kompetitif untuk memperoleh hasil terbaik dengan dana yang tersedia. Harga rendah dan/atau produk yang lebih baik diinginkan karena mereka menghasilkan sumber daya yang dihemat atau dikurangi untuk digunakan pada barang dan jasa lainnya.

Proses yang kompetitif dapat menghasilkan harga yang lebih rendah atau kualitas dan inovasi yang lebih baik, hanya ketika para perusahaan tersebut bersaing murni (sebagai contoh, menetapkan persyaratan dan kondisi secara jujur dan berdiri sendiri). Dalam tender ini, kegiatan bersekongkol akan merugikan kepentingan publik.

Persekongkolan tersebut mengambil sumber daya dari para pembeli dan pembayar pajak, mengurangi kepercayaan publik dalam proses yang kompetitif, dan mengurangi manfaat suatu pasar yang kompetitif.

Persekongkolan dalam tender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di mana seluruhnya merusak upaya para pembeli – umumnya pemerintah pusat dan daerah – untuk memperoleh barang dan jasa pada harga yang murah. Sering kali, para pesaing setuju di muka untuk menetapkan siapa yang memasukkan penawaran yang akan menang

atas suatu kontrak yang diberikan melalui suatu proses pengadaan yang kompetitif. Suatu bentuk umum dari persekongkolan tender adalah untuk meningkatkan besaran nilai pengadaan yang akan menang dan oleh karenanya dapat menikmati keuntungan dari nilai tersebut.

Skema persekongkolan tender sering kali mencakup mekanisme untuk mengalokasikan dan mendistribusikan laba diperoleh sebagai hasil harga kontrak yang lebih tinggi di antara para pelaku usaha yang bersekongkol. Sebagai contoh, pesaing yang tidak setuju untuk menawar atau memasukkan tawaran yang pasti kalah (*losing bid*) akan menerima subkontrak atau kontrak pasokan dari pemenang tender dalam rangka membagi keuntungan dari harga penawaran tidak sah yang lebih tinggi.

Namun, perjanjian persekongkolan tender yang bertahan lama akan membutuhkan metode yang lebih baik dalam menetapkan pemenang kontrak, mengawasi dan membagi keuntungan persekongkolan tender selama periode bulanan atau tahunan. Persekongkolan tender mungkin akan mencakup pembayaran uang dengan menetapkan penawaran yang akan menang (*bidding winner*) kepada satu atau lebih pihak yang bersekongkol. Ini biasa

disebut dengan pembayaran kompensasi yang kadang diasosiasikan dengan para perusahaan memasukkan penawaran “palsu” (*cover bidding*) yang tinggi.

Walaupun individu dan perusahaan mungkin setuju untuk mengimplementasikan metode persekongkolan tender dalam berbagai cara, mereka biasanya mengimplementasikan satu atau lebih strategi yang serupa. Teknik-teknik ini biasanya tidak terlalu eksklusif.

Sebagai contoh, penawaran palsu mungkin digunakan bersamaan dengan metode rotasi pemenang (*bid-rotation*). Strategi tersebut akan menghasilkan pola yang dapat dideteksi oleh pejabat pengadaan dan dapat membantu pengungkapan metode persekongkolan tender tersebut.

Penawaran palsu (juga disebut hadiah, persahabatan, atau simbol) merupakan metode persekongkolan tender yang paling sering digunakan. Ia muncul ketika individu atau perusahaan setuju untuk memasukkan penawaran yang melibatkan minimal salah satu faktor berikut:

1. pesaing setuju untuk memasukkan penawaran yang lebih tinggi daripada penawaran pelaku usaha yang disepakati sebagai pemenang;

2. pesaing memasukkan penawaran yang diketahui terlalu tinggi untuk diterima, atau

3. pesaing memasukkan penawaran yang mencantumkan kondisi khusus yang diketahui tidak dapat diterima oleh pembeli. Penawaran palsu ditujukan untuk memberikan kesan telah terjadi persaingan yang sehat.

Persekongkolan ini apabila dikaitkan dengan prinsip negara hukum maka bertentangan dengan konsep negara kesejahteraan. Perlu diperhatikan bahwa negara hukum merupakan pemikiran dimana hukum adalah unsur utamanya sedangkan dalam pelaksanaannya, negara dapat bertindak sebagai negara kesejahteraan atau negara penjaga malam. Dengan demikian, peran negara dalam hal ini menjaga agar mekanisme eksploitasi sumber daya ekonomi tertentu yang menjadi hajat orang banyak mampu dioptimalkan lebih efisien untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, mas, tembaga, sumber daya kehutanan, perikanan, dan lain sebagainya, dalam jumlah yang besar, pemerintah memiliki dua pilihan:

- a. Pemerintah menerapkan monopoli publik terhadap komoditi vital tersebut yang ditujukan untuk kesejahteraan umum. Apabila monopoli dipegang oleh pihak swasta, maka akan timbul persoalan dibutuhkan payung hukum untuk mengatur pembagiannya antara pihak swasta dan negara.
- b. Pemerintah membebaskan komoditi tersebut untuk persaingan yang melibatkan pihak-pihak swasta. Akibatnya, keuntungan masuk ke kantong pribadi mereka (perusahaan swasta), dan bagian negara biasanya sangat kecil karena ada sejumlah tertentu mengalir ke kantong birokrat.

Ketika ada sanksi administratif maka persekongkolan telah menjadi ranah KPPU dengan demikian KPPU memiliki kedudukan hukum yang tepat namun dalam sub bab berikutnya akan dibahas kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. KPPU Dalam RUU TLP

Di dalam perkembangan UUD NRI 1945 saat ini, lembaga negara di Indonesia tidak berdasarkan lembaga tinggi ataupun lembaga tertinggi melainkan lembaga negara. Keberadaan lembaga negara ini diatur dalam berbagai hierarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Hierarki tertinggi yaitu UUD NRI 1945.

Dalam landasan filosofisnya, KPPU dibentuk pada UU No. 5-1999 bermula. UU No. 5-1999 muncul karena:

- i. Masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam peluang usaha yang ada;
 1. Perkembangan usaha swasta sangat diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat;
 2. Adanya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha;
 3. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan yang berlebihan;
 4. Kurang mempunyai pelaku usaha yang mampu bersaing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Adapun urgensi atau pentingnya memiliki undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha yang sehat dan juga lembaga pengawasnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan persaingan sehat guna mencapai ekonomi pasar yang efisien;
2. Sumber daya alam teralokasikan secara efisien;
3. Konsumen memiliki banyak pilihan atas produk barang dan atau jasa yang tersedia di pasar;
4. Memungkinkan munculnya inovasi jika terjadi persaingan yang sehat;

5. Harga barang dan atau jasa ideal baik dari kualitas maupun biaya produksi.

KPPU yang sebetulnya bersifat komisi adalah lembaga negara bantu yang keberadaannya tidak dibawah tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudisial.

Mengacu pada Pasal 35 UU No. 5-1999, tugas komisi yaitu:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan wewenangnya dalam Pasal 36 UU No. 5-1999 yaitu:

1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
4. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan

- penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
5. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 6. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 7. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 8. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Tugas dan wewenang dalam UU No. 5-1999 hanya menyebutkan nomenklatur “komisi”, tentu saja hal ini tidak dapat diartikan sebagai tugas dan wewenang KPPU. Apabila mengacu ada RUU TLP maka jelas bahwa KPPU mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 36), sedangkan KPPU berfungsi sebagai:

- a. pencegahan dan pengawasan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

- b. penegakan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. penilaian atas rencana penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- d. pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketegasan akan tugas dan fungsi dari KPPU menunjukkan bahwa KPPU adalah lembaga yang sifatnya komisi. Secara normatif, KPPU secara tidak langsung dibentuk untuk menjaga demokrasi ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh yaitu dengan adanya penguatan terhadap KPPU maka KPPU memiliki landasan hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dan sebagai wujud dari negara hukum yang mengutamakan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se illegal*

Dalam Hukum Persaingan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24, 2005, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, 2017 Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, 2015, Jakarta: LP3ES.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta: Prenamedia Grup.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 2009. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhasril dan Moh. Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, 2010, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 35.

Supriatna, *Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Desember 2016.